

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang)**

Indah Nurwidadiyah Maulina,¹ M Fahrudin Andriyansyah,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : widadiyah27@gmail.com

ABSTRACT

The issue of transparency and accountability of political party financial assistance is still a challenge to the democratic system in Indonesia. What is the focus of this research is how to regulate the financial accountability of political parties originating from the regional budget, and how financial accountability in the DPC of the Democratic Party of Malang City originates from the regional budget. This research was conducted using empirical juridical research methods conducted by researchers directly at the research location. all laws and regulations relating to political party financial assistance, oblige to make accountability reports. Financial accountability in the Democratic Party DPC includes, the use of at least 60% of APBD assistance for political education is realized and submitted to the BPK for auditing, then submitted to the mayor and BAKESBANGPOL. Submission of openness to the public is still not open

Keywords : *Accountability, Finance of political parties, APBD*

ABSTRAK

Hingga saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan partai politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, dan bagaimana pertanggungjawaban keuangan di DPC Partai Demokrat Kota Malang yang bersumber dari APBD. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan peneliti secara langsung di lokasi penelitian. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik, mewajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan di DPC Partai Demokrat antara lain, Penggunaan Bantuan APBD minimal 60 % untuk pendidikan politik terealisasi dan di serahkan kepada BPK untuk dilakukan audit, kemudian diserahkan kepada walikota dan BAKESBANGPOL. Penyampaian keterbukaan kepada masyarakat masih belum terbuka

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Keuangan partai politik, APBD*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah.⁴

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal.⁵ Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Fungsi Partai Politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dan karakter partai politik yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mengatasnamakan rakyat bisa hilang karena ketergantungan partai politik terhadap penyumbang dana. Hal tersebut menjadi alasan dibutuhkannya pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai.⁶

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 huruf c yang berbunyi bantuan keuangan partai politik dapat bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pada huruf 3a dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan

⁴ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta , hlm. 1

⁵ Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 200-210

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 397

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Bantuan Keuangan untuk partai politik yang bersumber dari APBD sejatinya penggunaannya harus dipertanggungjawaban dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34A ayat 1 dimana partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hingga saat ini, persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola berkewajiban untuk melaporkan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk ataupun keluar. Salah satu faktor di balik produk rekrutmen politik sejauh ini belum menghasilkan politisi yang jujur adalah kurangnya sistem rekrutmen politik yang terbuka, demokratis, dan akuntabel di antara partai-partai politik di Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik di Kota Malang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah berdasarkan aturan yang telah berlaku. Sebanyak 10 partai politik di kota Malang yang mendapatkan dana hibah atau bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD yang mana partai politik tersebut diantaranya : PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PSI, Perindo, Golkar, dan PAN dalam pemilu tahun 2019.⁸

Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban mengenai penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD dan tata cara penyampaian laporannya, serta transparansinya kepada masyarakat di DPC partai demokrat Kota Malang sebagai salah satu partai yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban

⁷ M. Fahrudin Andriyansyah, *Peran Partai Politik Loka Dalam Penyelenggara Otonomi Khusus di Provinsi Aceh* Volume 3, Nomor 1, Januari 2020, Halaman 24-41

⁸ <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/02/09/2022/dana-banpol-naik-dua-kali-lipat-rp-15-000-per-suara-pdip-terima-rp-16-m/>

Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengaturan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adapun peraturan yang menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, diantaranya secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sedangkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Menurut undang-undang Pasal 34 Nomor 2 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, keuangan partai politik bersumber pada iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan

masyarakat.⁹ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi Anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).¹⁰

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Artinya pengurus partai kabupaten/kota mendapatkan bantuan dari APBD kabupaten/kota segala berbentuk penggunaan dan pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, bantuan keuangan partai politik harus ditata dan dikelola dengan tertib, akuntabel, dan transparan sesuai dengan pengelolaan keuangan negara.¹¹

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan partai politik, dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik telah menjelaskan bentuk pertanggung jawaban partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan anggaran dan pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara berkala 1 (satu) tahun sekali di audit paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.¹²

BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban oleh partai politik. Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah diterima BPK paling lama satu bulan setelah tahun anggaran berakhir terhadap dokumen berserta bukti yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban.¹³

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁹ Pasal 34, UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik

¹⁰ Pengaturan Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBN/APBD, melalui <http://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIKYANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.pdf> yang diakses pada 20 Desember 2022

¹¹ Suhartono, "Tesis : Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien dan Akuntabel)", Magister Hukum Universitas Indonesia, 2011.

¹² Pasal 34A, *Op Cit*

¹³ Rooseno, Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2014), hal. 38

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.¹⁴

Peraturan tersebut juga mengatur tentang pertanggungjawaban bagi partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁵

Dimana laporan pertanggungjawaban itu sendiri disertai dengan pelaksanaan pembukuan serta bukti-bukti autentik atas penggunaan serta pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/APBD kepada masing-masing partai politik sesuai dengan proposional penerimaan masing-masing partai politik yang telah ditetapkan serta memiliki perhitungan rumus tersendiri berdasarkan jumlah perolehan suara dalam kursi yang didapatkan masing-masing anggota partai politik yang duduk di kursi Legislatif dalam setiap periodenya.

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan sesuai dengan kompetensi relatif wilayah dan kedudukan partai politik itu sendiri, untuk DPC Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota pada daerahnya masing-masing. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban itu sendiri disampaikan paling lambat satu bulan setelah diperiksa oleh BPK.¹⁶

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,

¹⁴ Pasal 1, PP No 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik

¹⁵ Pasal 12, *Op Cit*

¹⁶ Patty Regina, Rafli Fadilah Achmad, dan Valeryan Natasha, "Makalah : Pemberian Dana APBN kepada Partai Politik, (Depok : Universitas Indonesia, 2015), diakses melalui https://www.academia.edu/14086946/Pemberian_Dana_APBN_Kepada_Partai_Politik

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tersebut, baik yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Permendagri ini menyatakan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota yang diberikan setiap tahun dan penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.¹⁷

Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah dan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD yang meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangannya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimana hal tersebut disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota.¹⁸

Dimana format laporan pertanggungjawaban tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai format baku yang untuk digunakan masing-masing partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

¹⁷ Pasal 30, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

¹⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Februari 2017

Untuk memudahkan partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Pasal 36 dalam Permendagri ini menyebutkan bahwa Laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.¹⁹

Semua peraturan perundang-undangan di atas yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, mewajibkan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan format yang telah ditentukan.

B. Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang Tahun Anggaran 2020 Yang Bersumber dari APBD

Pemerintah kota Malang menetapkan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan perwal no 18 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal Nomor 58 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 3500,- persuara sah dalam pemilihan umum tahun 2019. Total perolehan suara pada pemilu tahun 2019 di DPC Partai Demokrat Kota Malang sebanyak 39.072 suara sah, sehingga jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan adalah sebesar Rp 136.752.000,00 pada tahun 2020.

1. Penggunaan Bantuan APBD

Sebagai partai yang berhasil meraih 3 Kursi di DPRD Kota Malang dalam pemilu 2019 dengan perolehan suara 39.072 suara sah, Partai Demokrat Kota Malang menjadi salah satu partai yang menerima bantuan Keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kota Malang. Besaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kota Malang untuk partai Demokrat Kota Malang pada tahun 2020 sebesar Rp. 136.752.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).²⁰

Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Nawang Nugrahaning S.H, Selaku Bendahara Umum DPC partai Demokrat Kota Malang, Ia mengatakan dana yang kita terima pada tahun 2020 itu sebesar Rp 136.752.000,00 kita gunakan memang untuk kegiatan partai tidak boleh selain keperluan partai dan dibuatkan pertanggungjawaban karena setiap ada kegiatan partai baik itu pemasukan ataupun pengeluaran yang terjadi pada partai pasti selalu dilakukan pencatatan sebagai bukti pertanggungjawaban

¹⁹ Pasal 36, Op Cit

²⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad Anang Fatoni, sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, Tanggal 6 Desember 2022

terhadap dana yang diberikan, untuk realisasi minimal 60 % untuk pendidikan politik sudah terealisasi, untuk pendidikan politik diantaranya seperti seminar-seminar, lokakarya, workshop, kegiatan Sarasehan Kader Demokrat Se-Kota Malang dan selain itu kegunaan bantuan keuangan yang diberikan untuk operasional sekretariat, langganan daya dan jasa, dan pemeliharaan peralatan kantor.²¹

Tabel 3.2 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPC Partai Demokrat Kota Malang tahun Anggaran 2020

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Realisasi
		Rp	Rp
1	Pendidikan politik	87.600.000,00	86.429.400,00
2	Operasional sekretariat	49.152.000,00	49.195.450,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban DPC Partai Demokrat Kota Malang Tahun Anggaran 2020

Kegiatan Operasional yang dimaksud dalam tabel diatas untuk membiayai Administrasi umum sekretariat seperti ATK, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik dan transportasi dalam rangka mendukung kegiatan oprasional sekretariat. Penggunaan bantuan tersebut yang bersumber dari APBD diprioritaskan pada dua kegiatan yaitu pendidikan partai politik dan oprasional sekretariat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa DPC Partai demokrat kota malang telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik senilai Rp136.936.850,00.

Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar dari nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPC partai demokrat kota malang sebesar Rp136.752.000,00. Terdapat selisih lebih pertanggungjawaban sebesar Rp184.850,00 selisih tersebut merupakan pengeluaran yang dibiayai dari anggaran internal partai.²²

2. Pencatatan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

²¹ Wawancara Bapak Nawang Nugrahaning S.H, Bendahara Umum DPC partai Demokrat Kota Malang, 6 Desember 2022

²² Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan DPC Partai Demokrat Kota Malang Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Nawang Nugrahaning Widhi S.H, selaku bendahara umum DPC partai Demokrat Kota Malang, Ia mengatakan bahwa Pencatatannya itu terdiri dari melakukan pencatatan atas semua transaksi penerimaan, memelihara bukti atas transaksi penerimaan, melakukan pencatatan atas semua transaksi pengeluaran, melakukan pembukuan atas semua transaksi pengeluaran dan harus menggunakan format tertentu sesuai dengan standar akuntan publik itu di sajikan sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Laporan Pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*, yang ditandatangani Ketua DPC). Ia juga mengatakan bahwa harus menyertakan bukti transaksi karena setiap itu kita dokumentasi itulah yang menjadi saksi bahwa ada kegiatan yang dilakukan dan dana yang keluar ini dihasilkan dari kegiatan tersebut, bukti transaksinya itu misalnya kwitansi dan nota harus dilampirkan dan semua itu memang wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.²³

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencatatan pada laporan keuangan harus disertakan dengan bukti transaksi yang telah terjadi, agar meminimalisir adanya kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangannya.

Selanjutnya Laporan keuangan DPC Partai Demokrat Kota Malang yang bersumber dari APBD akan dipertanggungjawabkan kepada BPK, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Achmad Anang Fatoni selaku Sekretaris umum DPC Partai Demokrat Kota Malang bahwa pertanggungjawabannya itu melalui BPK untuk dilakukan audit dan beberapa pengurus partai dipanggil kesana untuk di pertanggungjawabkan bantuan dana partai tersebut, kemudian diserahkan ke Pemkot dan arsip BAKESBANGPOL.²⁴

3. Penyampaian Keterbukaan Kepada Masyarakat

²³ Wawancara dengan Bapak Nawang Nugrahaning Widhi S.H, bendahara umum DPC partai Demokrat Kota Malang, 6 Tanggal Desember 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Achmad Anang Fatoni, sekretaris umum DPC Partai Demokrat Kota Malang, Tanggal 6 Desember 2022

Mengenai transparansi terhadap keterbukaan informasi publik ini, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Achmad Anang Fatoni, selaku sekretaris umum DPC partai Demokrat Kota Malang, Ia mengatakan bahwa Kalau untuk informasi publik seperti di publish ke media masa sementara belum ada. Jadi kalau ingin menanyakan masalah laporan pertanggungjawaban atau masalah keuangan partai politik harus datang langsung ke DPC setempat atau mengunjungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).²⁵ Hal ini sependapat dengan yang di katakan oleh Bapak Nawang Nugrahaning Widhi S.H, selaku bendahara umum DPC partai demokrat Kota Malang, Ia mengatakan untuk hal keterbukaan atau transparansinya itu tergantung bagaimana masyarakat bagaimana menilai keterbukaan informasi yang kami berikan selama ini, tapi memang selama ini kalau kita lihat di rata-rata semua daerah itu tidak memiliki website yang kemudian mempublikasi pelaporan.²⁶

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas maka dapat kita lihat bahwa masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dari DPC partai Demokrat Kota Malang dapat mengunjungi DPC setempat atau Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karena tidak mudahnya mengakses misalnya di website atau papan informasi paling tidak dikantor politik itu tidak ada.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semua peraturan perundang-undangan di atas yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, mewajibkan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang yang bersumber dari APBD minimal 60 % untuk pendidikan politik sudah terealisasi. Pencatatannya harus menggunakan format tertentu dan Penyampaian Laporan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Anang Fatoni, sekretaris umum DPC partai Demokrat Kota Malang, Tanggal 6 Desember 2022.

²⁶ Wawancara Bapak Nawang Nugrahaning Widhi S.H, bendahara umum DPC partai demokrat Kota Malang, Tanggal 6 Desember 2022.

Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPK untuk dilakukan audit, kemudian disampaikan kepada walikota dan BAKESBANGPOL. Penyampaian keterbukaan kepada masyarakat masih sulit dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai Laporan Pertanggungjawaban tersebut. Karena tidak mudahnya mengakses misalnya di website atau papan informasi paling tidak dikantor politik itu tidak ada, sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

SARAN

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah agar menerapkan secara tegas mengenai transparansi pengelolaan keuangan partai politik dan mewajibkan kepada partai politik agar dapat memberikan akses kepada publik mengenai laporan pertanggungjawaban sehingga mudah diakses masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan negara dapat sesuai dengan cita-cita Negara yang sesuai dengan amant Pancasila dan UUD 1945.
2. Bagi partai politik, hendaknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan idealita yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan taat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat terciptanya sistem Demokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta

Lia Wulandari, 2012, *BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta : Yayasan Perludem

Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Miriam Budiarjo, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Veri Junaidi., et al., 2011 *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jurnal

Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 200-210

M. Fahrudin Andriyansyah, *Peran Partai Politik Loka Dalam Penyelenggara Otonomi Khusus di Provinsi Aceh* Volume 3, Nomor 1, Januari 2020, Halaman 24-41

Sekar Anggun Gading Pinilih, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Februari 2017

Internet

<https://radarmalang.jawapos.com/malang-rayakota-malang/02/09/2022/dana-banpol-naik-dua-kali-lipat-rp-15-000-per-suara-pdip-terima-rp-16-m/>

Pengaturan Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBN/APBD, melalui [http://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI POLITIKYANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.pdf](http://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIKYANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.pdf) yang diakses pada 20 Desember 2022

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Achmad Anang Fatoni, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Malang, 6 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Nawang Nugrahaning Widhi S.H, Sekretaris Umum DPC Partai Demokrat Kota Malang. 6 Desember 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 29 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2023, 7022-7034